



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Iwan Gunawan bin Dahlan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 November 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Citiis RT 01 RW 03 Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I; melawan

Yupi Novianti bin Cecep, tempat dan tanggal lahir Bandung, 2 November 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kp. Citiis RT 01 RW 03 Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Januari 2002 menurut Agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Citiis RT 01 RW 03 Desa Baranangsiang Wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Cecep merupakan wali nasab dan Ayah Kandung Pemohon II, dan pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Asep dan Bapak Dadang serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa emas 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman di alamat Kp. Citiis RT 01 RW 03 Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, Adapun dari perkawinan sudah dikaruniai 2 anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



481/Kua.10.26.04/PW.10/XI/2024 tertanggal 02 Oktober 2024, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan administrasi pembuatan buku nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Iwan Gunawan bin Dahlan dan Pemohon II (Yupi Nopianti binti Cecep) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2023 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Nph yang dibacakan di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Nph



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan padahal Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan dengan alasan yang sah, oleh karena itu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah harus dianggap tidak sungguh-sungguh, sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah 366/Pdt.P/2024/PA.Nph, tertanggal 14 November 2024, Penggugat telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Warhan Latief, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. dan Rasmi Nindita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Iskandar,

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. **Rasmi Nindita, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

H. Iskandar, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 0,00
- Proses : Rp 0,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 0,00

J u m l a h : Rp 0,00 (nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Nph